PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jalan Gajah Mada Nomor 1 A Temanggung Kode Pos 56219
Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423
Surat Elektronik: rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : rsud.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 445/152 TAHUN 2026

TENTANG

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melindungi hak privasi dan kerahasiaan data pribadi pasien, pemohon informasi publik, pegawai, serta pemangku kepentingan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung wajib menerapkan tata kelola perlindungan data yang akuntabel;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kebijakan Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi seluruh unit kerja, instalasi, pegawai, serta mitra kerja yang mengelola, memproses, atau mengakses Data Pribadi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

KETIGA : Setiap unit pengelola data wajib menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, serta keamanan Data Pribadi dari akses, perubahan, atau pengungkapan yang tidak sah berdasarkan prinsip pelindungan data pribadi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 September 2026

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401200312 2010

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 445/152 TAHUN 2026
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2026

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Tujuan

 Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak privasi subjek data, serta memastikan seluruh proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemusnahan Data Pribadi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (khususnya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi).

2. Ruang Lingkup

 Kebijakan ini mencakup seluruh Data Pribadi yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, meliputi data pasien, data pegawai, data pemohon informasi publik (PPID), serta data pengguna layanan digital/aplikasi rumah sakit.

II. PRINSIP PEMPROSESAN DATA PRIBADI

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip pelindungan data dalam setiap aktivitas operasionalnya:

1. Kejelasan Tujuan: Pengumpulan Data Pribadi dilakukan untuk tujuan yang spesifik, sah, dan sah secara hukum.
2. Keterbatasan dan Kecukupan: Data Pribadi yang dikumpulkan terbatas hanya pada data yang relevan dan esensial sesuai keperluan layanan.
3. Akurasi Data: Pemeliharaan keakuratan data dilakukan secara berkala untuk menghindari kesalahan informasi.
4. Keamanan Data (*Confidentiality & Security*): Melindungi data dengan pengamanan administratif, teknis, dan fisik untuk mencegah akses ilegal, kebocoran, atau perusakan data.
5. Retensi Terbatas: Penyimpanan Data Pribadi dilakukan selama durasi yang diperlukan oleh peraturan perundang-undangan kesehatan dan kearsipan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

III. HAK-HAK SUBJEK DATA PRIBADI

Setiap individu (pasien, pemohon informasi, atau pegawai) berhak atas:

1. Kejelasan identitas dan dasar hukum pemrosesan data mereka.
2. Akses dan perolehan salinan Data Pribadi yang tersimpan.
3. Hak untuk memperbarui, memperbaiki, atau mengoreksi data yang tidak akurat.
4. Hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan data (sepanjang tidak bertentangan dengan kewajiban hukum penyimpanan rekam medis/administrasi negara).

IV. KEAMANAN DAN TATA KELOLA TEKNIS

1. Kontrol Akses: Pembatasan hak akses sistem informasi dan database rumah sakit hanya diberikan kepada pegawai yang berwenang sesuai fungsi jabatannya.
2. Enkripsi dan Proteksi: Penerapan pengamanan siber dan sandi pada peladen (*server*) serta aplikasi layanan publik untuk mencegah kebocoran data.
3. Pengelolaan Insiden: Prosedur tanggap darurat apabila terjadi gangguan keamanan data atau potensi kebocoran informasi.

V. PENUTUP

Kebijakan ini disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan dipublikasikan secara terbuka pada saluran informasi resmi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagai wujud akuntabilitas tata kelola instansi.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401200312 2010

Dipindai dengan CamScanner